

**PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA DAN ASAS  
KESEIMBANGAN DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI  
PUTUSAN MA NOMOR 156PK/PDT.SUS/2012 DAN PERKARA  
NOMOR 749K/PDT.SUS-PAILIT/2016**

**Jurnal Ilmiah**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program  
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Sumatera Utara**

**SYAIFULLAH  
167011133/M.Kn**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2019**

**PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA DAN ASAS  
KESEIMBANGAN DALAM PERKARA MA  
NOMOR 156PK/PDT.SUS/2012 DAN PERKARA  
NOMOR 749K/PDT.SUS-PAILIT/2016**

**SYAIFULLAH**

**ABSTRAK**

Dalam peraturan perundang-undangan yang lama yakni *Faillissementsverordening*, Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak diatur secara khusus asas-asas yang berlaku dalam kepailitan. Berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya keberadaan undang-undang ini didasarkan pada beberapa asas dalam kepailitan. Asas-asas tersebut antara lain adalah asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas integrasi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui *library research* dan *field research*, yang didapatkan melalui studi dokumen dan pedoman wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang khusus. Penerapan asas keseimbangan adalah suatu dobrakan penting untuk dapat menetapkan bagaimana hubungan antara pada satu pihak, pranata-pranata hukum yang ada dan asas-asas hukum kepailitan Indonesia dengan pada lain pihak.

Kata Kunci: Hukum Kepailitan, Asas Kelangsungan Usaha, Asas Keseimbangan.

**ABSTRACT**

*In the old law, Faillissementsverordening, Perpu No. 1/1998 on Bankruptcy and Law No. 4/1998 on Bankruptcy do not specifically regulate the principles of bankruptcy. However, Law No. 37/2004, as it is explained in its general statement, this law is based on some principles on bankruptcy such as the principles of balance, justice, as integration. The research used juridical normative and descriptive analytic method. The data were gathered by conducting library research and field research method through documentation and interviews. They were analyzed qualitatively, and the conclusion was drawn deductively (from general to specific). The principle of balance is important breaking-down in determining the correlation of legal infrastructures and the legal principles of bankruptcy with the other parties.*

*Keywords: Law on Bankruptcy, Principle of Business Continuity, Principle of Balance*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Produk hukum nasional ini lebih sesuai dengan perkembangan dan kebutuha dalam masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan yang lama yakni *Faillissementsverordening*, Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak diatur secara khusus asas-asas yang berlaku dalam kepailitan. Berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya keberadaan undang-undang ini didasarkan pada beberapa asas dalam kepailitan. Asas-asas tersebut antara lain adalah:<sup>1</sup>

1. Asas Keseimbangan
2. Asas Kelangsungan Usaha
3. Asas Keadilan
4. Asas Integrasi

Asas keseimbangan dilandaskan pada ideologi yang melatarbelakangi tertib hukum Indonesia. Pancasila dan undang-undang dasar 1945 adalah sumber tata nilai dan mencerminkan cara pandang masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia adalah wakil dan cerminan masyarakat, dan juga menjaga arah perkembangan tertib hukum sehingga tolak ukur tata nilai pancasila dan undang-undang dasar 1945 tetap terjaga sebagai ideal yang setiap kali hendak diejawantahkan. Asas kesimbangan adalah suatu dobrakan penting untuk dapat menetapkan bagaimana hubungan antara pada satu pihak, pranata-pranata hukum yang ada dan asas-asas hukum kontrak menurut KUHPerduta Indonesia dengan pihak lain.

Sedangkan asas kelangsungan usaha mempunyai arti penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitor yang dalam keadaan tidak mampu membayar harus didefinisikan sebagai usaha untuk mencegah itikad buruk dari

---

<sup>1</sup>Aco Nur, *Hukum Kepailitan: Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitor*, Pilar Yuris Ultima, Jakarta, 2015, h. 86

pemohon pailit terhadap debitor yang nyata-nyata berdasarkan asas kelangsungan usaha atau *going concern* masih mampu untuk terus beroperasi dan untuk melindungi secara hukum debitor yang masih memiliki itikad baik dalam menyelesaikan utang-utangnya untuk dapat melangsungkan usahanya.<sup>2</sup>

Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 PK/Pdt.Sus/2012, yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/PKPU/2012/PN. NIAGA.MKS. tanggal 03 September 2012 yang menyatakan bahwa Firma sebagai Termohon PKPU yang adalah Firma Litha & Co., yang tidak mempunyai legal standing karena Firma Litha & Co tidak berstatus badan hukum, sehingga tidak dapat dijadikan subjek hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 749K/Pdt.Sus-Pailit/2016, duduk perkaranya adalah PT Bank Bukopin Tbk (kreditor) melawan PT Ikhtiar Sejahtera Bersama, Johannes Herman Widjaja, dan Anna Ratnasari (debitor). Kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap debitor, dan debitor mengajukan rencana perdamaian. Setelah rencana perdamaian disepakati maka rencana perdamaian tersebut disahkan (*dihomologasi*) oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 38/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt.Pusat.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka penelitian mengenai Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dan Asas Keseimbangan Dalam Perkara MA Nomor 156PK/PDT.SUS/2012 Dan Perkara Nomor 749K/PDT.SUS-PAILIT/2016 ini menarik untuk diangkat menjadi judul tesis ini.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori "*creditor's bargain*" kemudian dikembangkan kembali oleh Thomas H. Jackson dan Robert E. Scott yang menyatakan bahwa tujuan utama dari kepailitan untuk memaksimalkan kesejahteraan kelompok secara bersama-sama.<sup>4</sup> Teori ini kemudian dikenal dengan teori *Creditors Wealth Maximization* yang merupakan teori paling menonjol dan paling banyak dianut dalam hukum kepailitan.

---

<sup>2</sup>Serlika Aprita, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan, Disertasi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019, h. 29.

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 749K/Pdt.Sus-Pailit/2016

<sup>4</sup>*Ibid.*,

Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, digunakan juga Teori Kemanfaatan (Aliran Utilitarianisme) dipelopori oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf Van Jhering, dengan memegang prinsip manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum. Atas dasar ini, baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pun dengan perundang – undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut diatas. Jadinya Undang – undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai Undang – undang yang baik.<sup>5</sup>

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian menyajikan cara atau langkah-langkah dalam melakukan penelitian secara sistematis dan logis sehingga hasil penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Secara garis besar metode penelitian tesis ini mencakup mengenai jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.<sup>6</sup>

Dari hasil pengumpulan data primer dan data sekunder sesuai dengan yang diharapkan, maka untuk mengetahui data yang akurat, dilakukan pemeriksaan dan pengelompokkan agar menghasilkan data yang lebih sederhana sehingga mudah dibaca dan dimengerti. Selanjutnya dilakukan klasifikasi data menurut jenisnya dalam bentuk persentase.

---

<sup>5</sup>Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar – dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h.64

<sup>6</sup>Sunaryati Haryono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, h. 102.

## PEMBAHASAN

### **Asas Kelangsungan Usaha Dan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan.**

Pada dasarnya asas kelangsungan usaha merupakan perwujudan dari asas keadilan dan asas keseimbangan. UUK dan PKPU telah mengadopsi asas keseimbangan tersebut dengan menyebutkan asas adil dalam penjelasan umum dari Undang-Undang tersebut antara lain dikemukakan pokok-pokok penyempurnaan Undang-Undang tentang kepailitan tersebut meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.

Asas kelangsungan usaha ini berkaitan erat dengan kedudukan debitor yang masih memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya akan tetapi kondisi keuangannya dalam keadaan asetnya lebih kecil dari pada utangnya. Pada penerapannya Undang-Undang kepailitan sama sekali tidak menyinggung tentang kondisi keuangan debitor sebagai syarat dijatuhkannya putusan pailit. Harusnya undang-undang kepailitan juga memberikan pengaturan mengenai kondisi keuangan debitor sebagai syarat untuk dinyatakan pailit. Sebagai asas hukum yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka asas kelangsungan usaha telah melalui proses penilaian etis dari pembentuk undang-undang. Dengan demikian, asas kelangsungan usaha sesungguhnya merupakan hasil pengejawantahan pemikiran manusia yang harus menjadi intisari dalam penyelesaian sengketa utang melalui kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Eksistensi asas kelangsungan usaha dapat ditemukan dengan jalan melakukan kontruksi hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Pengaturan asas kelangsungan usaha dan asas keseimbangan khususnya dalam pemberesan harta pailit diatur dalam Pasal 104 ayat 1 dan 2, Pasal 178 ayat 2,

Pasal 179 ayat 1 dan 2, dan Pasal 184 ayat 2 dan Pasal 242 ayat 2 UUK dan PKPU.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas menunjukkan bahwa UUK dan PKPU memungkinkan bagi debitor yang perusahaannya memiliki prospek dan potensi untuk tetap dilangsungkan. Setelah pernyataan pailit dijatuhkan oleh pengadilan terdapat norma-norma yang memungkinkan perusahaan debitor tetap melanjutkan kegiatan usaha (*on going concern*). Terdapat norma yang berkenaan dengan tindakan setelah pernyataan pailit yang ditugaskan kepada kurator. Dengan berpedoman kepada makna asas keseimbangan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan umum UUK dan PKPU menunjukkan bahwa fungsi asas kelangsungan usaha dapat dikatakan berjalan dengan baik pula, hal ini dikarenakan konsep asas kelangsungan usaha sebagaimana dalam Penjelasan Umum UUK dan PKPU menunjukkan keberlakuan dari efektif atau tidaknya fungsi dari pranta atau lembaga kepailitan.<sup>7</sup>

### **Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Terhadap Putusan MA Nomor 156PK/Pdt.Sus/2012 Yang Mana Menolak Debitor Dimohonkan PKPU dan dinyatakan Pailit**

Dalam penulisan ini, terdapat perbedaan putusan antara putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dengan putusan Mahkamah Agung. Hal yang menjadi permasalahannya ialah terletak pada status FIRMA LITHA & CO dikatakan sebagai subjek hukum dalam hal dimohonkan PKPU. Yang seharusnya menjadi subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, bukan badan usaha itu sendiri karena ia bukanlah badan hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Dalam hal seorang pengurus melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka merupakan satu kesatuan tanggung jawab antara para pengurus.

Asas kepastian hukum dalam perkara kepailitan terlihat dalam pertimbangan pengadilan (hakim) dalam memutus perkara kepailitan. Putusan

---

<sup>7</sup>Sri Redjeki Hartono, Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, Artikel pada Jurnal Hukum Bisnis Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, h.22

pengadilan (hakim) harus dianggap benar. Dimana putusan pengadilan tersebut berlaku konkrit bagi para pihak. Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Makassar dalam perkara HERYANTO WIJAYA,dkk melawan FIRMA LITHA & CO dan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali terdapat perbedaan berkaitan dengan asas kepastian hukum dalam pertimbangan keputusan. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Niaga Makassar yang memutuskan perkara tersebut tidak menimbang dan memperhatikan keberadaan Firma sebagai Termohon PKPU.

Terhadap putusan Hakim MA Nomor 156PK/Pdt.Sus/2012 adalah putusan yang sangat benar dan mencerminkan asas kepastian hukum itu sendiri karena Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara ini mempertimbangkan kesejahteraan kelompok secara bersama-sama baik kreditor maupun debitor yang berperkara dalam perkara ini yang mana merupakan tujuan utama dari hukum kepailitan itu sendiri.

#### **Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dan Asas Keseimbangan Dalam Perkara MA Nomor 156PK/PDT.SUS/2012 Dan Perkara Nomor 749K/PDT.SUS-PAILIT/2016**

Didalam putusan Nomor 156PK/Pdt.Sus/2012 Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan fakta- fakta dalam persidangan yang dilakukan hakim pengawas dengan pengurus bersama dengan Termohon PK dan Pemohon PK, sehingga dengan demikian Putusan Mahkamah Agung tersebut nyata-nyata menerapkan asas Keseimbangan, asas Kelangsungan Usaha, maupun asas keadilan, sebagaimana yang dianut dalam Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penerapan Asas Keseimbangan dalam perkara ini dapat dilihat dari Hakim Mahkamah Agung yang mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang diajukan didalam persidangan. Dan Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam perkara ini dapat dilihat dari Hakim Mahkamah Agung yang mempertimbangkan bahwa masih melihat adanya prospek usaha debitor mengingat usaha debitor masih berjalan dan tetap melayani rute pengangkutan hingga beberapa Sulawesi

selatan, dan permohonan yang dilakukan debitor semata-mata untuk menjalankan kelangsungan usaha sehingga para karyawan masih dapat hidup layak dari perusahaan Firma Litha & Co tersebut. Dalam Firma Litha & Co terdapat ± 2000 (dua ribu) karyawan yang akan mengalami pemutusan hubungan kerja dengan adanya putusan Pemailitan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga Makassar tersebut.<sup>8</sup>

Terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 3/Pdt.Sus-PKPU/2013/PN Niaga Jkt.Pst, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar karena bahwa putusan perjanjian perdamaian (*homologasi*) telah dilaksanakan dengan baik oleh para debitor dengan melakukan kewajiban pembayaran kepada kreditor dengan lancar, sehingga patut apabila perdamaian tersebut dilanjutkan, karena para debitor ternyata telah melakukan pembayaran kewajibannya walaupun ada keterlambatan.

Didalam perkara ini terdapat kesepakatan dan kesepahaman Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini baik hakim didalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 3/Pdt.Sus-PKPU/2013/PN Niaga Jkt.Pst, dan hakim didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 749K/Pdt.Sus-Pailit/2016 yang mana hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan baik dari kreditor maupun debitor, sehingga dengan demikian baik dari putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Putusan Mahkamah Agung telah menerapkan asas Keseimbangan, dan asas Kelangsungan Usaha, sebagaimana yang dianut dalam Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terkait didalam perkara kepailitan.<sup>9</sup>

Penerapan asas keseimbangan dalam perkara ini dapat dilihat dari hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hakim Mahkamah Agung yang mana sama-sama memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada debitor maupun

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor: 156PK.Pdt.Sus/2012

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 749K/Pdt.Sus-Pailit/2016

debitor yaitu untuk mencegah debitor berlaku curang dan untuk mencegah kesewenang-wenangan kreditor. Dan penerapan asas kelangsungan usaha dalam perkara ini dapat dilihat dari Hakim Pengadilan Jakarta Pusat dan Hakim Mahkamah Agung sama-sama mempertimbangkan dan memperhatikan kelangsungan usaha dari debitor dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperbaiki kelangsungan usahanya.

Penerapan asas kelangsungan usaha adalah sesuatu yang lazim diterapkan sepanjang usaha debitor masih mempunyai potensi dan prospek. Pertimbangan utama untuk melanjutkan kegiatan usaha terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit adalah bahwa nilai ekonomis (*economic value*) perusahaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai aset fisik dari perusahaan tersebut.<sup>10</sup>

Penerapan hukum oleh hakim dengan adanya ketentuan asas kelangsungan usaha maka para hakim seharusnya senantiasa memperhatikan ketentuan asas kelangsungan usaha yang berarti tetap memperhatikan potensi dan prospektif perusahaan debitor dan menjadikan kepailitan sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*). Seandainya terhadap perusahaan pailit kurator dengan persetujuan kreditor dan hakim pengawas tetap memberikan kesempatan bagi perusahaan debitor *on going concern* dalam rangka meningkatkan harta pailit yang akan menguntungkan para krediturnya.

Penerapan asas keseimbangan adalah suatu dobrakan penting untuk dapat menetapkan bagaimana hubungan antara pada satu pihak, pranata-pranata hukum yang ada dan asas-asas hukum kepailitan Indonesia dengan pada lain pihak. Asas keseimbangan memberikan peran subsider untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang tidak tercakup oleh aturan atau asas-asas hukum lainnya.

---

<sup>10</sup>Catur Irianto, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 14, Nomor 3, November 2015, Jakarta, h. 409

### **Kesimpulan**

1. Pengaturan asas kelangsungan usaha dan asas keseimbangan khususnya dalam pemberesan harta pailit diatur dalam Pasal 104 ayat 1 dan 2, Pasal 178 ayat 2, Pasal 179 ayat 1 dan 2, dan Pasal 184 ayat 2 dan Pasal 242 ayat 2 UUK dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal ini menunjukkan bahwa UUK dan PKPU memungkinkan bagi debitor yang perusahaannya memiliki prospek dan potensi untuk tetap dilangsungkan. Setelah pernyataan pailit dijatuhkan oleh pengadilan terdapat norma-norma yang memungkinkan perusahaan debitor tetap melanjutkan kegiatan usaha (*on going concern*). Terdapat norma yang berkenaan dengan tindakan setelah pernyataan pailit yang ditugaskan kepada kurator. Dengan berpedoman kepada makna asas keseimbangan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan umum UUK dan PKPU menunjukkan bahwa fungsi asas kelangsungan usaha dapat dikatakan berjalan dengan baik pula, hal ini dikarenakan konsep asas kelangsungan usaha sebagaimana dalam Penjelasan Umum UUK dan PKPU menunjukkan keberlakuan dari efektif atau tidaknya fungsi dari pranta atau lembaga kepailitan.
2. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Terhadap Putusan No. 156 PK/Pdt.Sus/2012 yang mana menolak debitor dimohonkan PKPU dan dinyatakan Pailit ialah karena yang menjadi permasalahannya terletak pada status FIRMA LITHA & CO dikatakan sebagai subjek hukum dalam hal dimohonkan PKPU. Yang seharusnya menjadi subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, bukan badan usaha itu sendiri karena ia bukanlah badan hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Dalam hal seorang pengurus melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka merupakan satu kesatuan tanggung jawab antara para pengurus. FIRMA LITHA & CO tidak berstatus badan hukum, maka tidak dapat dimohonkan PKPU. Para pengurus atau sekutu firmalah yang seharusnya menjadi subjek pailit.

3. Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dan Asas Keseimbangan dalam perkara MA Nomor 156PK/Pdt.Sus/2012 dan 749K/Pdt.Sus-Pailit/2016 ialah sebagai berikut:
  - a. Didalam perkara MA Nomor 156PK/Pdt.Sus/2012 Penerapan Asas Keseimbangan dalam perkara ini dapat dilihat dari Hakim Mahkamah Agung yang mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang diajukan didalam persidangan. Dan Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam perkara ini dapat dilihat dari Hakim Mahkamah Agung yang mempertimbangkan bahwa masih melihat adanya prospek usaha debitor mengingat usaha debitor masih berjalan dan tetap melayani rute pengangkutan hingga beberapa Sulawesi selatan, dan permohonan yang dilakukan debitor semata-mata untuk menjalankan kelangsungan usaha sehingga para karyawan masih dapat hidup layak dari perusahaan Firma Litha & Co tersebut. Dalam Firma Litha & Co terdapat ± 2000 (dua ribu) karyawan yang akan mengalami pemutusan hubungan kerja dengan adanya putusan Pemailitan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga Makassar tersebut.
  - b. Didalam perkara 749K/Pdt.Sus-Pailit/2016 Penerapan asas keseimbangan dalam perkara ini dapat dilihat dari hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hakim Mahkamah Agung yang mana sama-sama memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada debitor maupun kreditor yaitu untuk mencegah debitor berlaku curang dan untuk mencegah kesewenang-wenangan kreditor. Dan penerapan asas kelangsungan usaha dalam perkara ini dapat dilihat dari Hakim Pengadilan Jakarta Pusat dan Hakim Mahkamah Agung sama-sama mempertimbangkan dan memperhatikan kelangsungan usaha dari debitor dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperbaiki kelangsungan usahanya.

## Saran

1. Walaupun asas keseimbangan dan asas kelangsungan usaha telah menjadi asas yang melandasi pembentukan Peraturan UUK dan PKPU, agar lebih memiliki landasan filosofis yang jelas hendaknya konsep pengertian asas kelangsungan usaha dicantumkan dalam pasal Peraturan Perundang-undangan Kepailitan di masa depan sehingga dapat memberikan kesempatan bagi debitor dan kreditor untuk mengupayakan penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.
2. Disetiap ketentuan yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan harus diatur secara tegas dan jelas, sehingga interpretasi yang berbeda-beda sebagai akibat materi pengaturan Undang-Undang Kepailitan yang tidak jelas dan tegas dapat diminimalisasi. Serta perlu adanya Peraturan Pelaksana untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan atau pasal-pasal yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan khususnya mengenai asas keseimbangan dan asas kelangsungan usaha.
3. Hendaknya hakim lebih teliti dan cermat memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada debitor maupun kreditor yaitu untuk mencegah debitor berlaku curang dan untuk mencegah kesewenang-wenangan kreditor. Dan terhadap perusahaan debitor yang beritikad baik dan terdapat potensi serta prospek yang baik, maka hendaklah hakim mempertimbangkan asas kelangsungan usaha debitor untuk tetap memberikan kelangsungan usaha debitor demi menaikkan nilai ekonomi (*economic value*) perusahaan yang telah dinyatakan pailit.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Haryono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010 *Dasar – dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Nur, Aco, 2015 *Hukum Kepailitan: Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitor*, Jakarta: PT Pilar Yuris Ultima

### B. Perundang-undangan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 749K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 156PK.Pdt.Sus/2012

### C. Jurnal

Serlika Aprita, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan, Disertasi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019

Sri Redjeki Hartono, Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, Artikel pada Jurnal Hukum Bisnis Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999

Catur Irianto, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 14, Nomor 3, November 2015, Jakarta